



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2014/ PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Kamaruddin bin Frans Pito Kobum, umur ... tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di Jl. Sabutung Kanal Lr. 13, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Nuraeni binti Dg. Densi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Sabutung Kanal Lr. 13, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis bertanggal 06 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 351/Pdt.P/2014/PA.Mks. tertanggal 13 Maret 2014, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 27 Agustus 1986 di Kelurahan Gusung, dinikahkan oleh imam Kota Makassar bernama H. Abdullah, dan yang menjadi wali adalah Dg. Densi (wali hakim), dengan mas kawin alat sholat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Saing dan Dg. Amin;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan dan tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi

Hal. 1 dari 6 Hal. Pent. No. 230/Pdt.P/2013/PA. Mks



syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. majelis hakim yang terhormat memeriksa dan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan pernikahan pemohon I (**Kamaruddin bin Frans Pito Kobum**) dengan pemohon II (**Nuraeni binti Dg. Densi**), yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1986 di Kelurahan Gusung adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 6 Desember 2013, dan pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya tersebut;

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi pertama:

Jumain bin Sayye, umur 49 tahun, agama Islam, dibawah sumpah dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Kamaruddin bin Frans Pito Kobum dan pemohon II bernama Nuraeni binti Dg. Densi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pent. No. 351/Pdt.P/2014/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Makassar, dan saksi hadir pada pelaksanaan pernikahannya tanggal 27 Agustus 1986;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam yang bernama H. Abdullah;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Saing dan Dg. Amin;
- Bahwa mas kawin pemohon berupa alat sholat;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa waktu pemohon I menikah dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : Muhajir, Ansarullah, Nurhidoyah, Nur Adnan, Nur Alim, M. Rezki dan Rahmawati;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini yaitu untuk disahkan perkawinannya pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Saksi kedua :

Siti hadijah binti Densi Toheng, umur 41 tahun, dalam keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Kamaruddin bin Frans Pito Kobum dan pemohon II bernama Nuraeni binti Dg. Densi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah di Makassar, dan saksi hadir pada pelaksanaan pernikahannya tanggal 27 Agustus 1986;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam yang bernama H. Abdullah;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Saing dan Dg. Amin;
- Bahwa mas kawin pemohon berupa alat sholat;
- Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pent. No. 351/Pdt.P/2014/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu pemohon I menikah dengan pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama : Muhajir, Ansarullah, Nurhidoyah, Nur Adnan, Nur Alim, M. Rezki dan Rahmawati;
- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon menghadap di Pengadilan Agama ini yaitu untuk disahkan perkawinannya pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Bahwa setelah para saksi tersebut memberikan keterangannya di muka sidang, maka pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi pemohon dan menyatakan pula bahwa ia tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti lain dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 1986 di Makassar, yang dinikahkan oleh imam bernama H. Abdullah, dengan wali nikah adalah ayah kandung bernama Dg. Densi dengan saksi nikah bernama Dg. Saing dan Dg. Amin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Jumain bin Sayye dan Siti hadijah binti Densi Toheng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 27 Agustus 1986 di Makassar yang dinikahkan oleh imam bernama H. Abdullah, dengan wali nikah adalah ayah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pent. No. 351/Pdt.P/2014/PA. Mks



kandung yang bernama Dg. Densi dan disaksikan oleh Dg. Saing dan Dg. Amin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah baik karena adanya hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahannya tersebut, pemohon I dengan pemohon II telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka antara pemohon I dengan pemohon II benar-benar telah menikah pada tanggal 27 Agustus 1986 di Makassar, dan pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga perkawinan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan sah, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan II untuk membayarnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Kamaruddin bin Frans Pito Kobum), dengan pemohon II (Nuraeni binti Dg. Densi) yang terjadi pada tanggal 20 Mei 1990 di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim pengadilan Agama Makassar pada hari kamis, tanggal 27 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil

Hal. 5 dari 6 Hal. Pent. No. 351/Pdt.P/2014/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal 1435 H., oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H., dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu oleh Drs. Amiruddin, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim,

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	6.000,-

Jumlah

Rp 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pent. No. 351/Pdt.P/2014/PA. Mks